



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Bima, 21 November 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

melawan

Tergugat, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Labangka, 29 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada 14 April 2025 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat kembali melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labangka, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nomor : XXX, tanggal 13 Juni 2011.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Milik Bersama yang terletak di Dusun Mekar jaya, RT. 003 Rw. 002, Dsa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 12 tahun 2 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) Anak I
 - b) Anak II
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat cemburu buta yakni menduduh Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
 - b. Tergugat sering mencaci maki yakni mengularkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh Penggugat.
 - c. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir bulan September tahun 2024 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kabupaten Sumbawa. Sementara Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diberi nasehat oleh Majelis Hakim untuk berdamai, rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya dan kepada Penggugat disarankan untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dengan bantuan mediator non hakim Dewi Kurniawati, S.H., C.Me sesuai amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil:

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan kepada para pihak berperkara bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*;

Bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik, maka Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan elektronik pada tanggal 14 Mei 2025, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 14 April 2025 yang mengambil dasar pada pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara kami, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh penggugat kepada tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru PENGGUGAT lah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga ,Penggugat hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak langsung pulang setelah pulang kerja hingga larut malam.Dalam hal pemberian nafkah saya selalu memberikan sesuai kebutuhan Penggugat dan tidak ada sejumlah nafkah yang diberikan kepada pihak lain;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penguat adalah tidak berasas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat 2 undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya , pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada tergugat mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
4. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat sering mencaci maki yakni mengeluarkan kata kata tidak enak didengar oleh Penggugat;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada huruf c yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Pengugat tidak pernah melakukannya karena alasan masih menginginkan rumah tangga rukun kembali dan tidak ada bukti cacat fisik yang di derita oleh Penggugat;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam kovensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekovensi yang merupakan satu kesatuan utuh,serta mohon penggugat dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekovensi;
2. Bahwa udah sering tergugat mengingatkan dan menegur Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga namun dengan penggugat tidak pernah dihiraukan;
3. Bahwa sudah sering terggugat menegur Penggugat untuk langsung pulang setelah pulang kerja namun juga tidak dihiraukan dengan penggugat. Penggugat selalu bepergian hingga larut malam;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesalah pahaman antara keduanya;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum dan alasan tergugat rekovensinya tersebut diatas maka dengan ini dimohon agar gugatan rekovensinya ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat rekovensinya dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
4. Menghukum penggugat membayar segala biaya perkara

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik pada 16 Mei 2025, sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan gugatan saya tertanggal 14 April 2025 yang mengambil dasar pada pasal 28 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, jelas bahwa TERGUGAT telah mengada-ada dan tidak mengakui suatu keadaan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga antara kami, karena kesalahan yang saya sangkakan dan tuduhkan kepada tergugat adalah BENAR dan justru TERGUGAT lah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri saya sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga ,TERGUGAT hanya mementingkan kepentingan sendiri dan tidak mengakui semua kesalahan yang sudah di perbuat terhadap saya;
2. Bahwa alasan alasan yang saya jadikan dasar gugatan adalah sangat sesuai karena saya merasakan tidak ada penghargaan kepada saya sebagai isteri dalam rumah tangga.
3. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan pantas maka Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya:
4. Bahwa semua gugatan yang saya ajukan kepada TERGUGAT bukan kesalahan saya sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua dalil gugatan yang saya ajukan berdasarkan atas peristiwa sebenarnya atau fakta;
2. Bahwa saya sering menerima caci maki dan menerima kata kata kotor itu adalah benar adanya dan saya akan menghadirkan saksi yang mengetahui dan mendengarkan peristiwa atau kejadiannya;
3. Bahwa saya menolak sanggahan dari tergugat terkait tidak adanya KDRT dalam rumah tangga saya, karena pada saat mediasi yang di gelar di PA Kabupaten Sumbawa tanggal 28 April 2025 sudah mengakui semua tindakan KDRT yang dilakuka terhadap saya

DALAM REKOVENSI

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa komunikasi antara saya dengan TERGUGAT sudah lama tidak terjalin baik, hal-hal mengenai nasehat dan teguran terhadap saya tidak pernah dilontarkan karena hanya mementingkan pekerjaan saja dan mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa saya dan TERGUGAT sering kali berselisih paham dan bertengkar sehingga rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa saya sudah merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga karena sering disalahkan tanpa alasan yang jelas

Berdasarkan fakta hukum dan alasan PENGGUGAT tersebut diatas maka dengan ini dimohon agar gugatan ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya PENGGUGAT dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PENGGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dapat diterima;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKOVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
3. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya perkara

SUBSIDER

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan secara elektronik pada 21 Mei 2025, sebagaimana berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa memperhatikan gugatan saya tertanggal 14 April 2025 yang mengambil dasar pada pasal 28 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, jelas bahwa PENGGUGAT telah mengada-ada dan tidak mengakui suatu keadaan yang sebenarnya dialami oleh rumah tangga antara kami, karena kesalahan yang saya sangkakan dan tuduhkan kepada saya adalah TIDAK BENAR dan justru PENGGUGAT lah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak mengakui semua kesalahan yang sudah di perbuat terhadap saya;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan adalah sangat tidak sesuai karena saya merasakan tidak pernah melakukan hal hal yang dituduhkan terhadap saya dalam rumah tangga;
3. Bahwa semua gugatan yang diajukan PENGGUGAT bukan kesalahan saya sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa semua dalil gugatan yang diajukan tidak berdasarkan atas peristiwa sebenarnya atau PENGGUGAT telah merekayasa cerita yang sebenarnya;
2. Bahwa saya dalam hal dituduh mencaci maki dan memberikan kata kata kotor itu adalah tidak benar adanya dan saya siap menghadirkan saksi yang mengetahui dan mendengarkan peristiwa atau kejadiannya, jika saya melontarkan kata yang sedikit agak keras, itu adalah semata mata dalam memberikan nasehat terhadap PENGGUGAT bukan niat saya merendahkan atau menghina PENGGUGAT;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya pernah melakukan KDRT dalam rumah tangga saya, saya mengakuinya tapi masih dalam kewajaran yang sangat wajar dengan tidak ada niat menyakiti dan semata mata mendidik PENGGUGAT agar merubah sikapnya dalam rumah tangga

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa komunikasi antara saya dengan PENGGUGAT sudah lama tidak terjalin baik, saya mengakui itu karena segala cara yang saya tempuh, untuk membina lagi rumah tangga saya termasuk menempuh jalur kekeluargaan dan sering kali mencoba menghubungi PENGGUGAT melalui telpon, namun PENGGUGAT menolak untuk berkomunikasi dengan saya dengan tidak menjawab panggilan telpon dari saya;
2. Bahwa saya sampai saat ini masih ingin mempertahankan rumah tangga saya, dan tidak menginginkan adanya perceraian

Berdasarkan fakta hukum dan alasan TERGUGAT tersebut di atas maka dengan ini dimohon agar gugatan ini ditolak seluruhnya dan selanjutnya TERGUGAT dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan amarnya berbunyi:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi PENGGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan tergugat;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKOVENSI:

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
3. Mengukum PENGGUGAT membayar segala biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Nomor XXX tanggal 13 Juni 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ketua RT Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Mekar Jaya;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi mengetahui Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak bulan April 2025 atau sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan baik oleh Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sampai pada akhirnya warga bercerita Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan, namun saksi tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung;
- Bahwa kemudian saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Mekar Jaya;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih tiga bulan yang lalu Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak tiga bulan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, hanya dengar-dengar dari cerita orang;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan secara elektronik sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi tersebut, sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, meskipun Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, namun Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan eksepsi, namun menjawab terkait pokok perkara Penggugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa Nomor 35/II/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, yaitu mediator non hakim bersertifikat Dewi Kurniawati, S.H. C.Me namun upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat secara tertulis tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari Replik Penggugat secara tertulis tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jis 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P beserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P sebagaimana terurai di atas yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyatakan kekerasan dalam rumah tangga serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2024 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti, bahkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak pernah mengetahui percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang dari enam bulan;

Menimbang, bahwa mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama nomor 1 (satu), yaitu:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan Rekonvensi sebagaimana secara lengkap telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah menanggapi gugatan Rekonvensi Tergugat sebagaimana telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat apa yang tercantum dalam gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi merupakan jawaban atas pokok perkara dan bukan merupakan gugatan balik atau rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.187.000,00** (**seratus delapan puluh tujuh ribu**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan Hafidzul Aetam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2025/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)